



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI RASTRA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Program Subsidi Rastra Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Februari 2017 Nomor : 518/3794/021.3/2017 tentang Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2017, perlu membentuk Petunjuk Teknis Program Subsidi Rastra Kabupaten Sampang Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 78);
 13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
SUBSIDI RASTRA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang;
2. Bupati adalah Bupati Sampang;
3. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Rastra berdasarkan SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
4. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di desa/kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
5. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di desa/kelurahan.
6. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin (FPPDT-PFM) adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
7. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
8. HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).
9. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
10. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
11. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

12. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum Bulog sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
13. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
14. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
15. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
16. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
17. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Rastra di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.
19. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Rastra di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra.
20. Program Subsidi Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
21. Keluarga Penerima Manfaat Program Subsidi Rastra (KPM Rastra) adalah keluarga yang berhak menerima Rastra dari Program Subsidi Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
22. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
23. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Rastra.

24. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ *Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
25. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
26. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
27. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Subsidi Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
28. Tim Koordinasi Rastra (Tikor Rastra) adalah tim yang dibentuk secara berjenjang ditingkat Kabupaten/kota sampai dengan kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program subsidi rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
29. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Program Subsidi Rastra Kabupaten Sampang Tahun 2017.
- (2) Petunjuk Teknis Program Subsidi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan untuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra Kabupaten Sampang Tahun 2017.

Pasal 4

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT
- III. PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
- IV. PERANCANAAN DAN PENGANGGARAN
- V. MEKANISME PELAKSANAAN
- VI. PENGENDALIAN
- VII. PENGADUAN

Pasal 5

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 21 April 2017

WAKIL BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 27

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI
RASTRA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh pemerintah, dengan prioritas nya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan tenaga listrik, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan pembangunan manusia dan masyarakat adalah pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5, dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia menggerakkan sektor strategis ekonomis domestik dengan sub-agenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlu nya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tujuan dan target subsidi pangan (Rastra) ditempatkan pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Rastra ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (*Social Protection*), dimana Kebijakan Program Subsidi Rastra termasuk didalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan

kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan adalah penduduk dengan tingkat pendapatan 25% (dua puluh lima persen) terendah yang mendapatkan Rastra.

Kebijakan Program Subsidi Rastra juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu: *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditas makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Program Subsidi Rastra merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban dan pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Dalam perkembangannya, sesuai arahan Presiden, setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Penggunaan sistem perbankan tersebut dengan memanfaatkan keuangan digital yang dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas inklusi keuangan.

Kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan *electronic voucher (e-voucher)* dalam bentuk kartu, dan dapat membeli beras sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bahan pangan lainnya. Oleh karena itu, pada tahun 2017 transformasi Program Subsidi Rastra menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan di 44 kota terpilih, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih melaksanakan Program Subsidi Rastra.

Berbagai aspek strategis Program Subsidi Rastra, tahapan pelaksanaan penyaluran Rastra serta pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut pedoman Umum Rastra (Pedum Rastra). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan program Subsidi Rastra secara nasional. Adapun program BPNT mengacu pada pedoman pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai.

II. TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Subsidi Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Subsidi Rastra Kabupaten Sampang Tahun 2017 adalah 119.512KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran berasa bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat.

C. Manfaat

Manfaat Program Subsidi Rastra adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.

4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg atau sesuai dengan kebijakan pemerintahan setempat.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

III. PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Kabupaten Sampang Tahun 2017 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra di Kabupaten Sampang, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Penanggung jawab Program Subsidi Rastra Kabupaten Sampang adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

A. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Kabupaten Sampang dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan.

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten adalah pelaksana Program Subsidi Rastra di Kabupaten Sampang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati.

2. Tugas

Melakukan koordinasi, perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, Pemantauan dan evaluasi, menerima pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Rastra (Penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat) serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Kabupaten Sampang;
- b. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan;
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM;

- d. Penyusunan pentunjuk teknis Pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Kabupaten Sampang Tahun 2017 (Juknis Rastra 2017) Kabupaten Sampang;
 - e. Sosialisasi Program Subsidi Rastra di Kabupaten Sampang;
 - f. Perencanaan Penyaluran Rastra;
 - g. Penyelesaian Harga Tebus Rastra (HTR) dan administrasi;
 - h. Pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas Rastra di Gudang Perum Bulog sebelum disalurkan;
 - i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Kecamatan, Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat;
 - j. Penanganan pengaduan di kabupaten;
 - k. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat;
 - l. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi Jawa Timur.
4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten
Susunan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

B. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Subsidi Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan, sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Subsidi Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Rastra di Kecamatan
- b. Sosialisasi Rastra di wilayah Kecamatan.
- c. Pendistribusian Rastra
- d. Penyelesaian HTR dan Administrasi.
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di Desa/Kelurahan.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan.
- g. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sampang termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, Pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dituangkan dalam Keputusan Bupati.

C. Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Rastra di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra di wilayahnya, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/pemerintahan setingkat.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Rastra, menerima uang pembayaran HTR dan menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan yang TD-nya tidak berada di

- desa/kelurahan maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Rastra di atur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra ke Pada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB)
 - c. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang di tunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
 - d. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Rastra di TD.
 - e. Membuat daftar Realisasi Penjualan Rastra sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sampang melalui Koordinasi Rastra Kecamatan.

IV. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Rastra mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Rastra.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi Penetapan KPM, TD, dan TB.

A. Kebijakan Penetapan KPM

- a) KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra. Pagu Rastra Kabupaten Sampang sebesar 119.512 KPM Rastra tahun 2017.
- b) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

B. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di kantor/balai desa/kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten dengan Perum BULOG setempat.

C. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Subsidi Rastra merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- a) Anggaran subsidi pangan disediakan dalam APBN tahun berjalan, Adapun penganggaran untuk ongkos kuli angkut dari TD ke TB dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
- b) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Rastra dari TD ke KPM, tanpa menambah HTR dari KPM.

V. MEKANISME PELAKSANAAN

Panduan pelaksanaan Program Subsidi Rastra terdiri dari Pedoman Umum Program Subsidi Rastra (Pedum Rastra), Pedoman Khusus Program Subsidi Rastra, Petunjuk Pelaksanaan Rastra (Juklak Rastra), dan Petunjuk Teknis Rastra (Juknis Rastra).

A. Petunjuk Teknis Program Subsidi Rastra (Juknis Rastra)

1. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra di tingkat kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra yang disebut Petunjuk Teknis Program Subsidi Rastra (Juknis Rastra);
2. Juknis Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

B. Penetapan Pagu Rastra

1. Penetapan Pagu Rastra Kabupaten
 - a. Pagu Rastra Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Rastra Kabupaten yang disampaikan melalui Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu provinsi;

- b. Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak masuk dalam data KPM untuk Program Subsidi Rastra, Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai kemampuan;
 - c. Pagu Rastra Kabupaten Sampang tahun 2017 sebanyak 21.512.160 kg Rastra/tahun untuk 119.512 KPM;
 - d. Apabila Pagu Rastra di kabupaten tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2018.
2. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- a. Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan merupakan besaran jumlah KPM yang menerima Rastra di setiap kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap kecamatan dan desa/kelurahan;
 - b. Pagu Rastra untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati.
- C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)
- Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan perubahan DPM Rastra, yaitu:
1. Perubahan/pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan Program Rastra;
 2. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM;
 3. Keluarga peserta PKH harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra;
 4. KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat, yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal dan KPM yang dinilai sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. KPM Rastra yang Kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain tanpa mengubah nama dalam DPM;
 5. Keluarga yang dinilai layak untuk sebagai KPM pengganti untuk menggantikan KPM pada butir 4 diatas diprioritaskan kepada keluarga miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut: jumlah anggota keluarganya besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas, kepala keluarganya perempuan,

kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan rendah dan/atau tidak tetap;

6. Daftar akhir KPM Rastra, termasuk perubahannya bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar penyaluran Rastra di Desa/Kelurahan;
7. Setelah DPM-1 dihasilkan ditingkat desa/kelurahan, penyaluran Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan;
8. Apabila Mudes/Muskel sebagaimana dimaksud pada butir 1 diseleenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP), dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM), Desa/Kelurahan mengisi/melengkapi FPPDT-PFM untuk setiap KPM yang diganti oleh Mudes/Muskel karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. Format BA, FRP, dan FPPDT-PFM terdapat pada Lampiran Juknis Rastra.
9. Apabila diperlukan, Muscam dapat diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT-PFM sesuai hasil Muscam.
10. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP, dan FPPDT-PFM dilaporkan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan, ke Kecamatan, dan ke Kabupaten.
11. Berdasarkan dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP, dan FPPDT-PFM dari Desa/Kelurahan yang diterima di tingkat Kabupaten, Bupati mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1).
12. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP, dan FPPDT-PFM disampaikan oleh Kabupaten kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Kabupaten disampaikan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Rastra

1. Peluncuran Program Subsidi Rastra nasional dapat diikuti peluncuran Program Subsidi Rastra di provinsi oleh Gubernur.
2. Sosialisasi Juknis dan Pagu Rastra dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra.
3. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Rastra dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Rastra Nasional.

4. Sosialisasi Program Subsidi Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada strategi komunikasi yang terdapat pada Lampiran.
5. Pelaksanaan penyaluran Rastra diawal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Rastra.

E. Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Rastra melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PE) pelaksanaan Program Subsidi Rastra.
2. Kegiatan Pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Subsidi Rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
3. Tim Koordinasi Rastra melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
4. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TPKP Kabupaten.
5. Waktu pelaksanaan PE Program Subsidi Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
6. Kegiatan PE dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
7. Pemantauan pelaksanaan Program Subsidi Rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Juknis Rastra sebagai panduan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk KPM Rastra dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
3. Rencana Penyaluran
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
4. Mekanisme Penyaluran :
 - a. Berdasarkan Pagu Rastra Bupati/Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten atau pejabat yang di tunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA pada Perum BULOG.

- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada awal tahun.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka perum BULOG menyalurkan Rastra sampai TD, termasuk apabila ada penggantian beras.
- d. Sebelum penyaluran, Tim Koordinasi Rastra dapat melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras di Gudang Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi melakukan pengecekan di TD, dibuktikan dengan BA yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
- e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan di buat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f. Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan, maka penyaluran Rastra dapat diatur lebih lanjut oleh pemerintah setempat.
- g. Perum BULOG membuat Pedoman Khusus Penyaluran Rastra sampai TD.

G. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB

1. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
2. Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
3. Apabila kualitas dan kuantitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu paling lambat 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam), harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau Pelaksana Distribusi atau melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

H. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.

2. Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
3. Dokumen DPM-2 merupakan bagian dari pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan distribusi sehingga penyerahan DPM-2 oleh pelaksanaan distribusi kepada Tim Pelaksana Rastra Kabupaten harus dilakukan secara rutin setiap bulan penyaluran.

I. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR)

1. Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp. 1.600,00/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di TB.
2. Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela.

J. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Pangan (Rastra), seperti : biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, Pemantauan dan evaluasi, dan dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/safeguarding dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

VI. PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.

2. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Kabupaten.
4. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Subsidi Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra kabupaten pada akhir tahun.
5. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
6. Lokasi TD dan TB serta perubahan/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim koordinasi Rastra Kabupaten kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
7. Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan oleh Kabupaten kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Kabupaten dilaporkan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

VII. PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Rastra menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Subsidi Rastra.

Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Subsidi Rastra ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Rastra di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing:

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sampang di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
2. Unit pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Rastra
3. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Subsidi Rastra ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi

dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Mendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.

4. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor Rastra dan terdistribusi ke K/L/I atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
5. Pengaduan terhadap Rastra diklarifikasi dan didisposisi kepada instansi/kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
6. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Rastra, disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.
7. Unit Pengaduan di tingkat Kabupaten membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan oleh badan/dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sampang.

WAKIL BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO